



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 9 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 08 April 1990 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/V/1990 Tanggal 22 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;



2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Melawi sampai dengan bulan Juli tahun 2019, dan Tergugat pergi ke rumah kontrakan di Kabupaten Melawi sampai dengan sekarang. Sementara Penggugat tetap tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 29 (Dua puluh Sembilan) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama
 - a. Anak Pertama, usia 28 (Dua Puluh Delapan) tahun 4 (Empat) bulan dan sekarang ikut Tergugat;
 - b. Anak Kedua, usia 11 (Sebelas) tahun 11 (Sebelas) bulan dan sekarang ikut Tergugat;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 28 (Dua Puluh Delapan) Tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Tahun 2018, yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Apabila Penggugat terlambat belanja untuk keperluan warung sembako untuk Penggugat jual Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan setiap terlambat pulang Tergugat sering menuduh Penggugat pergi ketempat laki-laki lain padahal Penggugat hanya belanja untuk keperluan warung sembako di pasar dan terakhir pada akhir bulan Agustus Tergugat masih menuduh Penggugat selingkuh dan Penggugat di usir oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hlm.2 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



- b. Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering cemburu apabila Penggugat nonton hiburan band ditempat acara resepsi tetangga;
6. Bahwa, pada tanggal 4 September 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;
8. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, kemudian Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara dan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator bernama *Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.* Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh sesuai Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 24 September 2019, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Oktober 2019 mediasi yang dilakukan terhadap para pihak gagal mencapai perdamaian;

Hlm.3 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Bahwa, Hakim senantiasa mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa bantahan;

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/V/ 1990 Tanggal 22 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 April 1990;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Melawi sampai dengan bulan Juli tahun 2019 dan Tergugat pergi ke rumah kontrakan di Kabupaten Melawi

Hlm.4 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



sampai dengan sekarang, sementara Penggugat tetap tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak Pertama, umur 28 tahun 4 bulan, Anak Kedua 11 tahun dan satu anak angkat bernama Rudianso umur 30 tahun sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan apabila Penggugat terlambat belanja untuk keperluan warung sembako untuk Penggugat jualan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan setiap terlambat pulang Tergugat sering menuduh Penggugat pergi ke tempat laki-laki lain padahal Penggugat hanya belanja untuk keperluan warung sembako dipasar dan terakhir pada akhir bulan Agustus Tergugat masih menuduh Penggugat selingkuh dan Penggugat di usir oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat tinggal sampai sekarang, kemudian Penyebab lainnya Tergugat juga sering menuduh Penggugat beselingkuh dengan laki-laki lain dan sering cemburu apabila Penggugat nonton hiburan band di tempat acara resepsi tetangga;
- Bahwa, pada tanggal 4 September 2019 Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Hlm.5 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sudah diupayakan namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II Penggugat, tempat tanggal Nanga Pinoh, 15 Oktober 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 April 1990;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Melawi, sampai dengan bulan Juli tahun 2019 dan Tergugat pergi ke rumah kontrakan di, Kabupaten Melawi sampai dengan sekarang, sementara Penggugat tetap tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
 - Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai anak 3 orang bernama Anak Pertama umur 28 tahun 4 bulan, Anak Kedua umur 11 tahun, dan satu anak angkat Rudianso umur 30 tahun sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan apabila Penggugat terlambat belanja untuk keperluan warung sembako untuk Penggugat jualan, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan setiap terlambat pulang Tergugat sering menuduh Penggugat pergi ke tempat laki-laki lain

Hlm.6 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



padahal Penggugat hanya belanja untuk keperluan warung sembako, di pasar dan terakhir pada akhir bulan Agustus Tergugat masih menuduh Penggugat selingkuh dan Penggugat diusir oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, kemudian penyebab lainnya Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering cemburu apabila Penggugat nonton hiburan band ditempat acara resepsi tetangga;

- Bahwa, pada tanggal 4 September 2019 Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti, namun saksi di dalam persidangan tidak menghadirkan saksi dan menyatakan bahwa apa yang di dalilkan Penggugat benar;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangganya bersama Tergugat, dan mohon putusan sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini

Hlm.7 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk *Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.* Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Hlm.8 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dalam kurun waktu kurang lebih 28 (Dua Puluh Delapan) Tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Tahun 2018, yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan, Apabila Penggugat terlambat belanja untuk keperluan warung sembako untuk Penggugat jual Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan setiap terlambat pulang Tergugat sering menuduh Penggugat pergi ketempat laki-laki lain padahal Penggugat hanya belanja untuk keperluan warung sembako di pasar dan terakhir pada akhir bulan Agustus Tergugat masih menuduh Penggugat selingkuh dan Penggugat di usir oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering cemburu apabila Penggugat nonton hiburan band ditempat acara resepsi tetangga, pada tanggal 4 September 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm.9 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi (P), terhadap alat bukti tersebut Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil (*vide* pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg.) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat secara yuridis formal antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg., maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I Penggugat, dan Saksi II Penggugat, yang pada pokoknya mengetahui, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan sering cemburu karena Penggugat sering telambat datang belanja ke warung dan Penggugat sering berdandan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.Bg.) dan keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan dibawah sumpah (*vide* pasal 175 R.Bg.) dan saling bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R.Bg.), dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai alat bukti sehingga

Hlm.10 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



keterangannya dapat diterima dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat jawaban Tergugat dan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tahun 1990, kini sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah cemburu karena Penggugat sering terlambat untuk belanja;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat namun masih komunikasi namun nafkah antara Penggugat dan Tergugat sudah di berikan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh para saksi, mediator dan Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal, meskipun telah didamaikan, namun tidak berhasil dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm.11 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *A quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang telah di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm.12 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Saffar 1441 Hijriah oleh Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal serta dibantu oleh Naharuddin S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Naharuddin, S.H.I

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00
4. Biaya PNBK	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp.266.000,00

Hlm.13 dari 14 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Ngp.